

*Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah*  
**Sitairesmi Puspadewi Subianto, SH.**

- SK. Menkeh. & HAM RI. No. : C-110.HT.03.02 - Th. 2002 Tgl. 14 - 2 - 2002
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : I - XA - 2003 Tgl. 30 - 1 - 2003

*Jl. Kebonrojo No. 2 CC - Surabaya 60175*

*Telp. (031) 3521282, 3521285, 3532822 HP. 081 137 8094*

*Fax. (031) 3522311*

---

---

*Akta Tgl.* 20 Mei 2020

*No.* 175.

S A L I N A N.

---

---

**PERNYATAAN KEMBALI KEPUTUSAN RAPAT**

**"PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk".**

---



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0040960.AH.01.02.TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH sesuai salinan akta nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk disingkat PT BANK JATIM Tbk tanggal 16 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020061635201227 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk disingkat PT BANK JATIM Tbk;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk disingkat PT BANK JATIM Tbk dengan NPWP 011101169054000 yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 175 Tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0094950.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 16 Juni 2020**

Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0040960.AH.01.02.TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 9.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.753.874.520.500
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BUSRUL IMAN, SE, MM, AK	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ERDIANTO SIGIT CAHYONO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FERDIAN TIMUR	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SATYAGRAHA, B.COM M.COM	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HAJI TONNY PRASETYO SARJANA PERTANIAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
RIZYANA MIRDA, SE	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
DOKTOR AKHMAD SUKARDI, MAGISTER MANAJEMEN	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
BUDI SETIAWAN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
HERU TJAHJONO, IR, MM	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
CANDRA FAJRI ANANDA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
DOKTOR MUHAMMAD MAS'UD JUGA DITULIS DAN DISEBUT MAS'UD SAID	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
RUDI PURWONO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	SERI B	3.081.350.100	Rp. 770.337.525.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN	-	SERI A	36.793.459	Rp. 9.198.364.750
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI	-	SERI A	270.036.117	Rp. 67.509.029.250
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR	-	SERI A	39.496.395	Rp. 9.874.098.750
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO	-	SERI A	300.288.632	Rp. 75.072.158.000
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO	-	SERI A	87.207.357	Rp. 21.801.839.250
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	-	SERI A	220.213.170	Rp. 55.053.292.500
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	-	SERI A	111.866.875	Rp. 27.966.718.750
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG	-	SERI A	26.792.899	Rp. 6.698.224.750

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	-	SERI A	144.925.510	Rp. 36.231.377.500
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	-	SERI A	101.318.315	Rp. 25.329.578.750
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	-	SERI A	67.206.045	Rp. 16.801.511.250
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	-	SERI A	32.660.478	Rp. 8.165.119.500
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN	-	SERI A	19.594.792	Rp. 4.898.698.000
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	-	SERI A	253.635.445	Rp. 63.408.861.250
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO	-	SERI A	78.373.801	Rp. 19.593.450.250
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	-	SERI A	77.217.854	Rp. 19.304.463.500
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI	-	SERI A	215.763.995	Rp. 53.940.998.750
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	-	SERI A	53.520.271	Rp. 13.380.067.750
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN	-	SERI A	40.592.928	Rp. 10.148.232.000
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN	-	SERI A	44.610.500	Rp. 11.152.625.000
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO	-	SERI A	23.555.596	Rp. 5.888.899.000
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO	-	SERI A	125.931.454	Rp. 31.482.863.500
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG	-	SERI A	101.175.235	Rp. 25.293.808.750
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	-	SERI A	370.155.850	Rp. 92.538.962.500
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	-	SERI A	76.374.593	Rp. 19.093.648.250
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP	-	SERI A	144.228.431	Rp. 36.057.107.750
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK	-	SERI A	84.640.532	Rp. 21.160.133.000
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN	-	SERI A	217.418.404	Rp. 54.354.601.000
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG	-	SERI A	70.697.975	Rp. 17.674.493.750
PEMERINTAH KOTA BATU	-	SERI A	38.236.741	Rp. 9.559.185.250
PEMERINTAH KOTA BLITAR	-	SERI A	16.987.084	Rp. 4.246.771.000
PEMERINTAH KOTA KEDIRI	-	SERI A	14.208.273	Rp. 3.552.068.250
PEMERINTAH KOTA MADIUN	-	SERI A	134.064.427	Rp. 33.516.106.750
PEMERINTAH KOTA MALANG	-	SERI A	108.635.999	Rp. 27.158.999.750
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO	-	SERI A	72.091.751	Rp. 18.022.937.750
PEMERINTAH KOTA PASURUAN	-	SERI A	100.075.767	Rp. 25.018.941.750
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	-	SERI A	17.397.927	Rp. 4.349.481.750

PEMERINTAH KOTA  
SURABAYA

-

SERI A

319.243.457

Rp. 79.810.864.250

PEMERINTAH PROPINSI  
JAWA TIMUR

-

SERI A

7.676.913.648 Rp. 1.919.228.412.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0094950.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 16 Juni 2020**



Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai  
Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

PERNYATAAN KEMBALI KEPUTUSAN RAPAT

"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk"

Nomor 175.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 (dua puluh) Mei 2020 ---  
(dua ribu dua puluh), mulai pukul 16.15 WIB (enam belas ---  
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan  
selesainya proses pembuatan akta ini. -----

Menghadap saya, SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana ---  
Hukum, notaris di Surabaya, dihadiri oleh saksi-saksi yang-  
nama dan identitasnya akan disebut pada bagian akhir akta -  
ini dan yang saya, notaris, kenal : -----

1. tuan FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA *Bachelor of Commerce*, ---  
*Master of Commerce*, lahir di Surabaya, pada tanggal 11 -  
(sebelas) Januari 1982 (seribu sembilan ratus delapan ---  
puluh dua), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo,  
Kelurahan Kalisari, Jalan Mulyosari Mapan -I/BB-6, Rukun  
Warga 004, Rukun Tetangga 004 ; pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3578031101820001 ; -----

menurut menurut keterangannya dalam hal ini ---  
bertindak sebagai Direktur Keuangan Perseroan ;

2. nyonya RIZYANA MIRDA Sarjana Ekonomi, lahir di -----  
Surabaya, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus  
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ---  
Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik --  
Daerah, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan  
Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Menanggal Jalan -----  
Rungkut Menanggal Harapan S/24, Rukun Warga 004 Rukun-  
Tetangga 007, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---



Nomor Induk Kependudukan : 3578256808690001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
sebagai Direktur Risiko Bisnis Perseroan ; -----

3. tuan Haji TONNY PRASETYO Sarjana Pertanian, lahir di-  
Malang, pada tanggal 12 (dua belas) Desember 1969 ---  
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga ---  
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal -  
di Kota Mojokerto, Kecamatan Magersari, Kelurahan ----  
Wates, Jalan Semeru nomor 15, Rukun Warga 005, Rukun -  
Tetangga 003, untuk saat ini berada di Surabaya, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3576021212690003 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
sebagai Direktur TI dan Operasi Perseroan ; -----

4. tuan ERDIANTO SIGIT CAHYONO, lahir di Pasuruan, pada -  
tanggal 30 (tiga puluh) April 1962 (seribu sembilan --  
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----  
karyawan Badan Usaha Milik Daerah, bertempat tinggal -  
di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan -----  
Mojolangu, Perum Griya Shanta E-203, Rukun Warga 016, -  
Rukun Tetangga 003, untuk saat ini berada di Surabaya,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3573053004620003 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko --  
Perseroan ; -----

5. tuan BUSRUL IMAN Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, -  
Akuntan, lahir di Surabaya, pada tanggal 01 (satu) ---  
Februari 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
empat), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha --



Milik Daerah, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kota-  
Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, -----  
Jalan Puncak Cengkeh nomor 10, Rukun Warga 010, Rukun -  
Tetangga 001, untuk saat ini berada di Surabaya, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3573050102640010 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
sebagai Direktur Komersial dan Korporasi -----  
Perseroan ; -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing -----  
bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, yang bersama-  
sama mewakili Direksi dari perseroan terbatas PT BANK -----  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut juga PT BANK-  
JATIM, berkedudukan di Surabaya (untuk selanjutnya dalam ---  
akta ini disebut "Perseroan"), suatu perseroan yang -----  
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana-  
ternyata dari Akta Pendirian, tanggal 01 (satu) Mei 1999 ---  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 1, ---  
dibuat di hadapan Raden SONNY HIDAYAT JULISTYO, Sarjana ----  
Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya dan yang Anggaran-  
Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka -----  
penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----  
sebagaimana ternyata dalam akta Penegasan Keputusan Rapat --  
Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA --  
TIMUR, tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2008 (dua ribu -----  
delapan) nomor 38, dibuat di hadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO --  
Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya ; -----  
perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah -----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya tanggal-  
23 (dua puluh tiga) April 2009 (dua ribu sembilan) nomor ---  
AHU-15113.AH.01.02 Tahun 2009, bertalian dengan akta-akta :-

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-  
Perseroan Terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR -  
tanggal 25 (dua puluh lima) April 2012 (dua ribu dua -----  
belas) nomor 89, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI Sarjana -  
Hukum, notaris di Jakarta ; perubahan Anggaran Dasar -----  
dalam akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
berdasarkan keputusannya tanggal 30 (tiga puluh) April ---  
2012 (dua ribu dua belas) nomor -----  
AHU-22728.AH.01.02.TAHUN 2012 ; sedangkan Anggaran Dasar -  
yang telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 dan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 ---  
serta peraturan peraturan lainnya dalam ketentuan Pasar --  
Modal, dan berikut dengan segenap perubahan daripadanya --  
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang  
Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2014 PT BANK PEMBANGUNAN -  
DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 08 (delapan) April 2015 (dua  
ribu lima belas) nomor 23, dibuat oleh BAMBANG HERU -----  
DJUWITO Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Kota ---  
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut --  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 27 (dua puluh -----  
tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0927645 ; -----
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ----

Tahun Buku 2015 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk-  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu ---  
enam belas) nomor 97, dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO ---  
Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Kota Surabaya ; -  
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa -  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 24 (dua-  
puluh empat) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor 103, --  
dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister -  
Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan data dalam ---  
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 28  
(dua puluh delapan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor-  
AHU-AH.01.03-0061715 ; -----  
- Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 21 (dua puluh satu) ---  
Desember 2016 (dua ribu enam belas) nomor 39, dibuat di --  
hadapan BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister ----  
Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan data dalam ---  
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 03  
(tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0000508 ; -----  
- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2017 (dua --  
ribu tujuh belas) nomor 35, dibuat di hadapan SITI NURUL -  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kénotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut --  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 26 (dua puluh enam)  
Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0035197 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ----  
Tahun Buku 2016 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR ---  
Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2017 (dua ribu -  
tujuh belas) nomor 51, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI ----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -----  
Surabaya ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 19 (sembilan belas) April 2017 (dua ribu  
tujuh belas) nomor 53, dibuat di hadapan SITI NURUL -----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut --  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam belas) Mei  
2017 (dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0136291 ; -

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Tahun 2017 -----  
tanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) -  
nomor 43, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 13 (tiga belas) Juli 2017 (dua ribu ----  
tujuh belas) nomor 22, dibuat di hadapan SITI NURUL -----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut --  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---

Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 18 (delapan belas)-  
Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0153694 ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 12 (dua belas) Oktober 2017 (dua ribu --  
tujuh belas) nomor 19, dibuat di hadapan SITI NURUL -----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut --  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 19 (sembilan belas)  
Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0182401 ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 (dua ribu --  
tujuh belas) nomor 37, dibuat di hadapan SITI NURUL -----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan data dalam akta tersebut telah -----  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan suratnya tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober-  
2017 (dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0183643 ; -

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK-  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 06 (enam) -----  
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor 09, dibuat oleh  
ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, notaris di Surabaya ; --

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 09 (sembilan) Januari 2018 (dua ribu ---  
delapan belas) nomor 16, dibuat di hadapan SITI NURUL ----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -

Surabaya ; perubahan data dalam akta tersebut telah -----  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan suratnya tanggal 12 (dua belas) Januari 2018 -  
(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0011756 ; ----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ----  
Tahun Buku 2017 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR ---  
Tbk" tanggal 20 (dua puluh) Februari 2018 (dua ribu -----  
delapan belas) nomor 22, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI --  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -----  
Surabaya ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 15 (lima belas) Mei 2018 (dua ribu -----  
delapan belas) nomor 30, dibuat di hadapan SITI NURUL ----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut --  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua)-  
Mei 2018 (dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0208195 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 26 (dua puluh -  
enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) nomor 47, yang --  
saya, notaris, buat ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-  
"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 24 ---  
(dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) nomor  
92, dibuat di hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran -  
Dasar dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-  
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya ----  
tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2018 (dua ribu delapan --  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0226225 ; -----

- Penegasan Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk" tanggal 19 (sembilan belas) September 2018 (dua  
ribu delapan belas) nomor 48, dibuat di hadapan saya, ----  
notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah diterima  
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan suratnya tanggal 08 (delapan) Oktober 2018 ---  
(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0250432 ; ----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN --  
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 09 (sembilan) November 2018  
(dua ribu delapan belas) nomor 36, dibuat di hadapan saya,  
notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah -----  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam belas) November 2018  
(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0265241 ; ----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN --  
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 04 (empat) Desember 2018 --  
(dua ribu delapan belas) nomor 10, dibuat di hadapan saya,  
notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut ---  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Desember 2018 (dua --  
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0276979 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku-  
2018 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal -

26 (dua puluh enam) April 2019 (dua ribu sembilan belas) -  
nomor 99, yang saya, notaris, buat ; perubahan data dalam  
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22  
(dua puluh dua) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor -  
AHU-AH.01.03-0271422 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 19 (sembilan --  
belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 21, yang  
saya, notaris, buat ; perubahan data dalam akta tersebut -  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 05 (lima) Juli 2019  
(dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0294461 ; ---

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN --  
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 15 (lima belas) Juli 2019 -  
(dua ribu sembilan belas) nomor 60, dibuat di hadapan ----  
saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta -----  
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 29  
(dua puluh sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) -  
nomor AHU-AH.01.03-0305218 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN --  
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober-  
2019 (dua ribu sembilanbelas) nomor 75, dibuat di hadapan-  
saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta -----  
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -



Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 05  
(lima) November 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0355414 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN --  
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 07 (tujuh) November 2019 --  
(dua ribu sembilan belas) nomor 23, dibuat di hadapan, ---  
saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah -  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua) November -  
2019 (dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0363570 ; -----

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN --  
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 22 (dua puluh dua) April --  
2020 (dua ribu dua puluh) nomor 55, dibuat di hadapan ----  
saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta -----  
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 23  
(dua puluh tiga) April 2020 (dua ribu dua puluh) nomor ---  
AHU-AH.01.03-0197642 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku-  
2019 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal -  
24 (dua puluh empat) April 2020 (dua ribu dua puluh) nomor  
67, yang saya, notaris, buat. -----

Para penghadap saya, notaris, kenal. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, --

menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

bahwa berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang -

Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---

JAWA TIMUR Tbk" tanggal 24 (dua puluh empat) April 2020 (dua  
ribu dua puluh) nomor 67 yang saya, notaris, buat, telah ---  
diambil keputusan menyetujui usulan Mata Acara Kelima, ----  
yaitu : -----

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar pasal 3 ---  
sehubungan dengan maksud dan tujuan serta -----  
kegiatan usaha Perseroan ; -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi --  
Perseroan untuk melakukan penyesuaian anggaran-  
dasar perseroan dengan mengubah pasal 3 -----  
sehubungan maksud dan tujuan serta kegiatan ---  
usaha ; -----
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada --  
Direksi Perseroan untuk melakukan segala -----  
tindakan yang diperlukan dalam rangka -----  
permohonan persetujuan, pelaporan serta -----  
pendaftaran perubahan anggaran dasar dimaksud -  
kepada instansi terkait." ; -----

bahwa berdasarkan keputusan dalam Rapat tersebut di atas,  
Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk melakukan -----  
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan mengubah pasal 3  
sehubungan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, serta ---  
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka -----  
permohonan persetujuan, pelaporan serta -----  
pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dimaksud kepada -----  
instansi terkait ; -----

bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para -----  
penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini-  
mengubah pasal 3 sehubungan maksud dan tujuan serta kegiatan  
usaha, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :-

----- "MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan ----  
usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan -----  
asuransi, khususnya perbankan, sesuai dengan ----  
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang-  
berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada -----  
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 --  
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala  
Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang-  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----  
sebagai berikut : -----

2.1. 64122 : bank umum pemerintah daerah devisa, --  
yang kegiatan usaha utamanya adalah :

a. menghimpun dana dari masyarakat ----  
dalam bentuk simpanan berupa giro, -  
deposito berjangka, sertifikat -----  
deposito, tabungan dan/atau bentuk -  
lain yang dipersamakan dengan itu ;-

b. memberikan kredit ; -----

c. menerbitkan surat pengakuan hutang ;

d. membeli, menjual atau menjamin atas-

risiko sendiri maupun untuk -----

kepentingan dan atas perintah -----

nasabahnya : -----

1. surat-surat wesel termasuk wesel-

yang diakseptasi oleh bank yang -

masa berlakunya tidak lebih lama-

- dari kebiasaan dalam perdagangan-  
surat-surat dimaksud ; -----
2. surat pengakuan hutang dan -----  
kertas dagang lainnya yang masa -  
berlakunya tidak lebih lama dari-  
kebiasaan dalam perdagangan -----  
surat-surat dimaksud ; -----
  3. kertas perbendaharaan negara dan-  
surat jaminan pemerintah ; -----
  4. Sertifikat Bank Indonesia -----  
(SBI) ; -----
  5. obligasi ; -----
  6. surat dagang berjangka waktu ----  
sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan ; -----
  7. instrument surat berharga lain --  
yang berjangka waktu sesuai ----  
dengan peraturan perundang -----  
perundangan yang berlaku ; -----
- e. memindahkan uang baik untuk -----  
kepentingan sendiri maupun -----  
kepentingan nasabah ; -----
- f. menempatkan dana pada, meminjam ----  
dana dari atau meminjamkan dana ----  
kepada bank lain baik dengan -----  
menggunakan surat, sarana -----  
telekomunikasi maupun wesel unjuk, -  
cek atau sarana lain ; -----
- g. menerima pembayaran dari tagihan ---  
atas surat berharga dan melakukan --

perhitungan dengan atau antar pihak-  
ketiga ; -----

h. melakukan penempatan dana dari -----  
nasabah kepada nasabah lainnya -----  
dalam bentuk surat berharga yang ---  
tidak tercatat dalam bursa efek ; --

i. melakukan kegiatan dalam valuta -----  
asing dan/atau sebagai Bank Devisa -  
dengan memenuhi ketentuan yang -----  
ditetapkan oleh yang berwenang ; ---

j. menyediakan pembiayaan dan atau ----  
melakukan kegiatan lain termasuk ---  
melakukan kegiatan berdasarkan -----  
prinsip syariah sesuai dengan -----  
ketentuan yang berlaku ; -----

k. menyelenggarakan usaha-usaha -----  
perbankan lainnya sesuai dengan ----  
ketentuan hukum yang berlaku, baik -  
di dalam maupun di luar negeri. ----

2.2 Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan,

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ---  
penunjang sebagai berikut : -----

a. menyediakan tempat untuk menyimpan barang --  
dan surat berharga ; -----

b. melakukan kegiatan penitipan untuk -----  
kepentingan pihak lain berdasarkan suatu ---  
kontrak ; -----

c. membeli sebagian atau seluruh agunan baik --  
melalui pelelangan maupun diluar pelelangan-  
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh-

pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk-  
menjual di luar lelang dari pemilik agunan -  
dalam hal debitur tidak memenuhi -----  
kewajibannya kepada Perseroan, dengan -----  
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib-  
segera dicairkan secepatnya ; -----

d. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha ----  
kartu kredit dan kegiatan wali amanat ; ----

e. melakukan kegiatan penyertaan modal pada ---  
bank atau perusahaan lain di bidang -----  
keuangan antara lain sewa guna usaha, modal-  
ventura, perusahaan efek serta lembaga ----  
kliring penyelesaian dan penyimpanan atau --  
memendirikan perusahaan baru sepanjang tidak -  
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;

f. melakukan kegiatan penyertaan modal -----  
sementara untuk mengatasi akibat kegagalan -  
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan  
prinsip syariah, dengan syarat harus menarik  
kembali penyertaannya dengan memenuhi -----  
ketentuan yang berlaku ; -----

g. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan -  
pengurus dana pensiun sesuai dengan -----  
ketentuan peraturan dana pensiun yang -----  
berlaku ; -----

h. memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha --  
Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota -----  
seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk -----  
Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk ----

badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam ---  
rangka pengelolaan kas dan keuangan ; -----

i. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan-  
oleh bank sepanjang tidak bertentangan -----  
dengan peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku." -----

Berhubung dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----

tersebut diatas, maka para penghadap bertindak sebagaimana -  
tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada saya, ----  
notaris untuk mengajukan permohonan persetujuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam ----  
akta ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ---  
sebagaimana disyaratkan dalam peraturan-perundang-undangan -  
yang berlaku. -----

----- Demikian akta ini -----

Dibuat di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di ---  
atas, dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. nona DJUNITA Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada ----  
tanggal 15 (lima belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus  
sembilan puluh lima, Warga Negara Indonesia, karyawan --  
kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Ambengan-  
Batu 3/1 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --  
Induk Kependudukan : 3578105506950006 ; dan -----

2. nona PATRICIA SUSIANY Sarjana Hukum, lahir di Maluku ---  
Utara, pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 1994 -----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga ----  
Negara Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat ---  
tinggal di Surabaya, Satelite Utara 7/IT-35 ; pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -  
3578277012940003. -----


Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para -  
penghadap dan para saksi tersebut, maka segera para -----  
penghadap, para saksi tersebut dan saya, notaris, -----  
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tiada penggantian, pencoretan dan maupun --  
penambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Surabaya.



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.